



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 006/SK/LAMSAMA/I/2022 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Mekanisme Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu formal tanggal 23 Desember 2021;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG MEKANISME AKREDITASI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMSAMA ini yang dimaksud dengan:

- (1) LAMSAMA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal yang berstatus Badan Hukum tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.
- (2) Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
- (3) Instrumen APS adalah instrumen akreditasi program studi bidang ilmu sains alam dan ilmu formal yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMSAMA.
- (4) APS adalah Akreditasi Program Studi.
- (5) MA adalah Majelis Akreditasi.
- (6) DE adalah Dewan Eksekutif.
- (7) UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi.
- (8) SALAM adalah sistem informasi akreditasi LAMSAMA.
- (9) AK adalah Asesmen Kecukupan yaitu evaluasi terhadap dokumen Akreditasi yang diusulkan oleh UPPS sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi dengan menggunakan Instrumen APS.
- (10) AL adalah Asesmen Lapangan yaitu evaluasi dan konfirmasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen akreditasi yang dilakukan di lokasi UPPS sebagai bagian dari tahapan akreditasi atau bilamana LAMSAMA memandang perlu dapat dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan Instrumen APS.
- (11) Asesor adalah seseorang yang karena kompetensinya ditugaskan oleh LAMSAMA untuk melaksanakan Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan.
- (12) PD Dikti adalah Pangkalan Data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (13) BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- (14) Akreditasi internasional adalah akreditasi yang dilakukan oleh

lembaga akreditasi internasional yang diakui dan pengakuannya ditetapkan oleh Menteri.

- (15) Validator merupakan komite ad-hoc yang dibentuk oleh DE LAMSAMA untuk melakukan validasi atas hasil pekerjaan panel asesor yang melaksanakan AK dan AL.

Pasal 2

PROSES AKREDITASI

- (1) LAMSAMA melakukan akreditasi terhadap program studi sains alam dan ilmu formal yang dilaksanakan oleh UPPS di Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan akreditasi dilakukan dengan menggunakan Instrumen APS yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan telah mendapatkan pengesahan dari MA BAN-PT, serta juga menggunakan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, UPPS dan asesor dengan menggunakan SALAM.

Pasal 3

TAHAPAN AKREDITASI

- (1) Tahapan proses Akreditasi meliputi:
 - a. Evaluasi data dan informasi;
 - b. Penetapan peringkat akreditasi; dan
 - c. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.
- (2) Evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh panel asesor dan kemudian divalidasi oleh Komite Akreditasi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Program studi menyampaikan dokumen akreditasi kepada DE LAMSAMA sesuai dengan ketentuan;
 - b. DE LAMSAMA menugaskan panel asesor untuk melaksanakan AK;
 - c. DE LAMSAMA menugaskan Validator untuk melakukan validasi atas hasil AK sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 - d. Berdasarkan hasil validasi, DE LAMSAMA menetapkan keputusan yang dapat berupa:
 - i. Proses AK dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan pelaksanaan AL karena telah memenuhi “syarat perlu” terakreditasi
 - ii. Proses AK dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan AL karena tidak memenuhi “syarat perlu”

terakreditasi

- (3) Penetapan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Komite Akreditasi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Komite Akreditasi memvalidasi hasil AL untuk menentukan pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi menggunakan Instrumen APS LAMSAMA dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 - b. Berdasarkan hasil validasi dimaksud pada huruf a, Komite Akreditasi menetapkan peringkat Akreditasi berdasarkan pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi.
 - c. Berdasarkan penetapan dimaksud pada huruf b, DE LAMSAMA menerbitkan surat keputusan penetapan peringkat akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. Surat keputusan dimaksud pada huruf c, diumumkan ke publik melalui laman LAMSAMA.
 - e. Berdasarkan surat keputusan dimaksud pada huruf c, DE LAMSAMA mengeluarkan sertifikat akreditasi untuk dikirimkan kepada UPPS yang bersangkutan dan mempublikasikannya melalui laman LAMSAMA.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan syarat peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DE LAMSAMA atas semua Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi dari LAMSAMA dengan menggunakan Instrumen APS.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun setelah program studi menerima
- (6) Penetapan peringkat akreditasi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Proses pemantauan berfokus pada 3 (tiga) hal utama yaitu:
 - i. Tindak lanjut rekomendasi asesor.
 - ii. Kemajuan implementasi strategi.
 - iii. Kinerja Program Studi yang ditunjukkan dengan data terkini diantaranya dosen, jaminan pembelajaran dan luaran serta capaian Tridarma.
 - b. Hasil pemantauan dapat menyimpulkan bahwa pemantauan perlu dilanjutkan dengan evaluasi untuk dapat memberikan catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh program studi.
 - c. LAMSAMA dapat melakukan pendampingan kepada program studi dimaksud pada Ayat (5) huruf b sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

- (7) Dalam hal disimpulkan pendampingan yang telah dilakukan tidak memberikan hasil yang cukup sehingga syarat peringkat Akreditasi tidak lagi terpenuhi, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, LAMSAMA dapat mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 4

AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU

PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR

- (1) UPPS dapat mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat akreditasi berakhir paling cepat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya peringkat akreditasi menggunakan Instrumen APS yang berlaku pada saat itu.
- (2) Dalam hal hasil akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program studi tetap mendapatkan peringkat akreditasi yang sama, UPPS dapat mengusulkan akreditasi kembali kepada DE LAMSAMA paling cepat 2 (dua) tahun.

Pasal 5

KEBERATAN ATAS HASIL AKREDITASI

- (1) Terhadap Keputusan Peringkat Akreditasi, UPPS dapat mengajukan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan Peringkat Akreditasi ditetapkan.
- (2) Keberatan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DE LAMSAMA oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dari UPPS dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengajuan keberatan atas Keputusan Peringkat Akreditasi diatur dengan Peraturan LAMSAMA tersendiri.

Pasal 6

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI UNTUK

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

- (1) Pembukaan program studi dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi setelah dilakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen evaluasi pembukaan program studi.
- (2) Instrumen yang dimaksud pada ayat (1) disusun LAMSAMA berdasarkan standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri.

- (3) LAMSAMA memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi, setelah melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Prosedur evaluasi yang dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan LAMSAMA tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi diatur dengan Peraturan LAMSAMA tersendiri.

Pasal 7

PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

- (1) Program studi yang telah mendapatkan peringkat akreditasi dari LAMSAMA, juga terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui Kementerian yang membawahi urusan Pendidikan Tinggi, hasil akreditasi tersebut diakui setara dengan peringkat akreditasi sesuai dengan hasil penilaian.
- (2) Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perguruan Tinggi dari program studi tersebut mengajukan permohonan pengakuan kepada LAMSAMA dengan melampirkan bukti bahwa Program Studi telah memiliki akreditasi internasional,
- (3) Yang dimohonkan pengakuannya mempunyai akreditasi yang diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang diakui Kementerian yang membawahi urusan Pendidikan Tinggi serta masih berlaku sekurangnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan.
- (4) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan segera setelah Program Studi memperoleh akreditasi internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengakuan akreditasi internasional ini diatur dengan Peraturan LAMSAMA tersendiri.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak diatur, belum cukup diatur atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan pengaturan atau perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

Majelis Akreditasi

Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr.rer.mat. Abdul Haris, M.Si.